



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Kapten A. Rivai Nomor 47 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon/Fax (0711) 311089 Kode Pos 30126
Email disdik.ss@yahoo.com Website www.disdiksumsel.net

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 067/12495/PKLK-SARPRAS/DISDIK.SS/2021**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) ADHYASTHA BANYUASIN
KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN BANYUASIN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan serta syarat-syarat lainnya oleh tim Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan memungkinkan untuk memberikan Izin Operasional SLB Adhyastha Banyuasin Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Operasional SLB Adhyastha Banyuasin Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 25 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :
- a. Nama : SLB ADHYASTHA BANYUASIN KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN BANYUASIN
 - b. Alamat : Jalan Pangeran Ayin Komplek Azhar Perum Arisma Blok M No. 7 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
 2. Mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan sekolah swasta;
 3. Menggunakan kurikulum yang berlaku;
 4. Menyampaikan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan pada seksi yang relevan;
- Ketiga : Masa berlaku Perpanjangan Izin Operasional diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Keputusan ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.
 2. Perpanjangan Izin Operasional Sekolah ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.
 3. apabila yayasan/penyelenggara sekolah yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional sekolah ini dinyatakan batal.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan perubahan karena alasan yang sangat penting, dapat diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Pada Tanggal: November 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS
PENDIDIKAN

Drs. H. RIZA FAHLEVI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 196304091988031007